



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea
SANANA UTARA



REKOMENDASI
NOMOR : 420.5/046/DISDIK-KS/VI/2021

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan : **PKBM KASIH PERTIWI**
Jenis Layanan : Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
Alamat : Jl. Raya Desa Fat Iba Kec. Sulabesi Tengah
Kepala Satuan : Halima Taher

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional PKBM yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 15 Juni 2021

Kepala Dinas



RIFAT AITAMI, S.Pd

Pembina

NIP. 19810804 200604 1 017



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1245000701952

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PKBM KASIH PERTIWI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Desa Fat Iba, Kel. Fat Iba, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara
NPWP	: 42.753.822.8-942.000
Nomor Telepon	: 085256004922
Nomor Fax	: -
Email	: pkbmkasihpertiwi898@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 15 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 Juli 2021